



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2026

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN BERUSAHA

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha dikenakan Sanksi Administratif untuk memastikan ketaatan pelaku usaha dalam pemenuhan peraturan perundang-undangan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

b. bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup, kewenangan penerapan Sanksi Administratif dapat didelegasikan oleh Bupati/Walikota kepada Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup, pendeklegasian kewenangan sanksi administratif ditetapkan dalam bentuk keputusan administrasi pemerintahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendeklegasian Wewenang Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 591);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN BERUSAHA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.

**KESATU :** Mendelegasikan kewenangan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran perizinan berusaha bidang Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

KEDUA : Pendeklegasian wewenang penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran perizinan berusaha bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. denda administratif;
- d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
- e. pencabutan Perizinan Berusaha.

KETIGA : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan wewenang penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran perizinan berusaha bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 19 Januari 2026  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

